

Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Makassar Barat

¹Rahmatia S, ²Veronika Sari Den Ka, ³Rukminih Arifin

¹Politeknik Bosowa, ²Politeknik Bosowa, ³Politeknik Bosowa

rahmatia_s.pjk21@student.politeknikbosowa.ac.id, veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id,

rukmini.arifin@politeknikbosowa.ac.id

ABSTRACT

The government issued policy PP Number 55 of 2022 concerning adjustments to regulations in the field of income tax with a rate of 0.5% imposed on UMKM that have a gross turnover of more than IDR 500 million, to replace PP Number 23 of 2018 with a rate of 0.5% imposed on UMKM that have a gross turnover of less than IDR 500 million. The aim of this research is to analyze and provide an overview of the perceptions of UMKM taxpayers regarding the implementation of PP Number 55 of 2022 at KPP Pratama West Makassar in terms of tax rates, tax sanctions, tax convenience and socialization of PP Number 55 of 2022. This research is descriptive research with a quantitative approach that describes the perceptions of UMKM taxpayers regarding the implementation of PP Number 55 of 2022. Data analysis techniques use validity tests, reliability tests and descriptive data analysis. The results of the research show that the perception of UMKM taxpayers regarding Government Regulation Number 55 of 2022 in terms of tariffs, sanctions, convenience and overall tax socialization is good, and has provided understanding and convenience in paying taxes for UMKM actors.

Keywords: Taxpayer Perception, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Ease, Socialization

ABSTRAK

Pemerintah menerbitkan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan dengan tarif 0,5 % dikenakan untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 500 juta, untuk menggantikan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang dikenakan bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 500 juta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan gambaran mengenai persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Makassar Barat ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi PP Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah baik, serta telah memberikan pemahaman dan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM.

Kata Kunci: Persepsi Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kemudahan Pajak, Sosialisasi

Submitted: 18 Juli 2024

Revised: 14 Oktober 2024

Accepted: 1 Desember 2024

Email korespondensi : rahmatia_s.pjk21@student.politeknikbosowa.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan (PPh) adalah jenis pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu masa maupun tahun pajak (Fitriya, 2020). Pemerintah menerbitkan kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, untuk menggantikan PP No. 46 Tahun 2013 yang masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penyesuaian dengan kondisi perekonomian terbaru. Kebijakan yang berubah salah satunya adalah pengenaan tarif PPh final dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif ini dilakukan karena adanya desakan dari pelaku usaha khususnya UMKM yang merasa bahwa tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku selama ini terlalu besar dan memberatkan para pelaku usaha. Dalam hal ini PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak pelaku UMKM, karena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari pada tarif pajak sebelumnya (Setiawan, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajibannya adalah tarif pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajibannya. Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika wajib pajak orang pribadi tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Penerapan peraturan baru tersebut memerlukan sosialisasi yang memadai. Dengan meningkatkan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Bukan hanya itu, adanya sosialisasi perpajakan dapat memberikan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi termasuk kemudahan mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Suhendri, 2015).

Perubahan tarif, kemudahan membayar pajak dan sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak pelaku UMKM. Artinya semakin baik persepsi wajib pajak orang pribadi atas pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013, maka wajib pajak

orang pribadi pelaku UMKM akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di Salatiga, potensi pajak UMKM masih tergolong rendah meskipun jumlah UMKM terus berkembang setiap tahunnya. Oleh karena itu, dengan penurunan tarif pajak PPh final menjadi 0,5 persen, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Di samping itu, sebelum diberlakukannya penurunan tarif pajak kesadaran akan pembayaran pajak pada UMKM masih rendah sehingga diberlakukan sanksi pajak (Norsain & Yasid, 2014).

Persepsi dari wajib pajak orang pribadi mengenai perubahan tarif pajak, mudahnya perhitungan dan mekanisme pelaporan pajak akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan setelah membayar pajak (Rahayu & Suaidah, 2022). Persepsi wajib pajak terhadap PP No. 55 Tahun 2022 mengatur UMKM akan mendapat insentif berupa batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM hingga Rp500 juta setahun, dan dengan lahirnya peraturan pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada UMKM dan dukungan yang diharapkan dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing usaha UMKM di Indonesia sehingga mendorong wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas pajak dalam PP No. 55 Tahun 2022 (Hutapea, Manurung, & Sihotang, 2023).

Penelitian dalam artikel ini mengambil variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak dan variabel independen yaitu tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak, dan sosialisasi pajak dalam penelitian (Setiawan, 2019), variabel independen yaitu pengetahuan tarif pajak dan sanksi pajak dalam penelitian (Suhendri, 2015), variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak dan variabel independen yaitu kemudahan pajak dan sosialisasi pajak dalam penelitian (Norsain & Yasid, 2014), variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak dan variabel independen yaitu sosialisasi pajak dalam penelitian (Hutapea, Manurung, & Sihotang, 2023).

Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menguji bagaimana persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak, dan sosialisasi pajak.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Asas Daya Pikul

Teori daya pikul adalah pemungutan pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul atau kemampuan wajib pajak dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran wajib pajak dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga. Teori daya pikul ini diterapkan dalam perhitungan PPh dimana wajib pajak termasuk wajib pajak UMKM baru dikenakan pajak apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP (Nasution, 2023; Pratiwi, 2023). Perubahan tarif PPh final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sesuai dengan teori daya pikul, yaitu sebagai upaya menyesuaikan kemampuan wajib pajak orang pribadi (Apriliawati & Muhammad, N, 2021).

Berdasarkan teori daya pikul yaitu wajib pajak UMKM dikenakan pajak 0,5% apabila penghasilan brutonya melebihi 500 juta, sehingga UMKM dibawah 500 juta tidak wajib membayar pajak dan UMKM tidak merasa kesulitan dengan proses pembayaran dan perhitungan pajak.

Teori Keadilan Pajak

Teori keadilan pajak melihat apakah sistem perpajakan dalam sebuah negara sudah dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi kriteria adil atau tidak. Apabila wajib pajak merasa tidak mendapatkan perilaku yang adil mengenai kebijakan pemerintah tentang perpajakan, maka mereka akan mengubah cara pandang mereka terhadap keadilan pajak yang akan mempengaruhi perilaku mereka, sehingga wajib pajak ini dimungkinkan akan melaporkan pendapatan pajak kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka (Nastiti, 2019). Teori keadilan ini diterapkan dalam PP 55 Tahun 2022 yaitu penerapan sanksi administratif kepada wajib pajak jika terjadi keterlambatan, sanksi dikenakan 2% atas kurang bayar SPT, dan sanksi pidana bagi UMKM yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT.

Berdasarkan teori keadilan pajak bahwa beberapa sanksi yaitu sanksi administratif jika terjadi keterlambatan, sanksi 2% atas kurang bayar SPT, dan sanksi pidana yang sengaja tidak menyampaikan SPT sudah mencerminkan perilaku yang adil mengenai kebijakan pemerintah tentang perpajakan.

Teori Atribusi

Pada dasarnya teori ini menjelaskan perilaku dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak internal (wajib pajak), eksternal (KPP Pratama Makassar Barat) berperan aktif dalam menegakan perundang-undangan pajak untuk mencapai target yang ditentukan tiap tahunnya. Perilaku dari pihak internal (wajib pajak) diwajibkan memiliki kemampuan untuk dapat menganalisa berbagai macam hal yang perlu dilakukan untuk dapat membuat wajib pajak dapat patuh terhadap menegakan peraturan perpajakan. Perilaku dari pihak eksternal dapat dilihat dalam membantu pihak internal seperti mempromosikan kegiatan yang telah dilakukan pihak internal agar dapat lebih dikenal oleh banyak orang sehingga tujuan bersama dalam meningkatkan pendapatan pajak tercapai (Alfifalah, 2022).

Berdasarkan teori atribusi bahwa untuk membantu pihak internal (wajib pajak) dalam mengetahui bahwa tidak membayar pajak jika peredaran bruto kurang dari Rp 500 juta dan mengedukasi pihak internal (wajib pajak) atas sanksi jika kurang bayar SPT, sanksi keterlambatan, dan sanksi tidak menyampaikan SPT. Sosialisasi perpajakan melalui penyuluhan karena terdapat wajib pajak yang berusia di atas 50 tahun tidak memiliki media sosial untuk mengetahui bahwa tidak membayar pajak jika peredaran bruto kurang dari Rp 500 juta, sosialisasi perpajakan dilaksanakan oleh KPP dilakukan karena wajib pajak UMKM meragukan informasi pajak jika disampaikan oleh orang lain, sosialisasi perpajakan menggunakan *billboard* atau reklame lebih efektif karena lokasinya yang strategis, sosialisasi perpajakan mengajak diskusi wajib pajak karena banyak wajib pajak UMKM yang tidak bisa memahami interpretasi PP 55 Tahun 2022, Sosialisasi perpajakan melalui *website* dilakukan karena *website* mudah diakses bagi wajib pajak yang berusia 20-40 tahun, dan sosialisasi perpajakan dengan sering memberi informasi dilakukan karena selalu terdapat penambahan wajib pajak UMKM dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui proses penyebaran

kuesioner kepada responden. Responden terbagi 2 yaitu (1) wajib pajak orang pribadi aktif terdaftar sejak tahun 2018 di KPP Pratama Makassar Barat, (2) wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang memiliki omzet dibawah Rp4,8 miliar pertahun selama tahun 2023. Jawaban responden akan diukur menggunakan skala likert, dengan 4 tingkat jawaban yaitu 1= Sangat Tidak Setuju (STS), 2= Tidak Setuju (TS), 3= Setuju (S) dan 4= Sangat Setuju (SS) (Setiawan, 2019; Tufiqurrachman, 2022; Ahyanuri, 2020).

Data dalam penelitian ini adalah data primer terdiri dari (1) data penerimaan pajak UMKM tahun 2021-2023 dan (2) jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sebesar 16.865 wajib pajak orang pribadi pada tahun 2022 sebagai populasi penelitian. Berdasarkan data tersebut, peneliti mengambil jumlah sampel menggunakan rumus slovin yaitu sebanyak 100 responden. Peneliti menggunakan *convenience sampling*, suatu teknik dalam memilih sampel dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang dapat di jangkau berdasarkan kemudahan mendapatkan data.

Berikut adalah rumus slovin:

$$n=N/(1+Ne^2)$$

Ket: n= jumlah sampel yang dibutuhkan

N= jumlah populasi yang ada

e= toleransi atau margin of error, yang biasanya diterapkan berkisar antara 0,05-0,15 (Fian, 2023).

$$\begin{aligned}n &= N / (1 + Ne^2) \\ &= 16.865 / (1 + 16.865 \times (0,1)^2) \\ &= 16.865 / 169,65 \\ &= 99,41 \text{ dibulatkan jadi } 100.\end{aligned}$$

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data melalui beberapa tahap, antara lain:

a. Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk menilai apakah suatu kuesioner valid atau tidak. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya dapat menggali

informasi yang sesuai dengan apa yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu item dapat dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif (Setiawan, 2019; Pardede, 2022).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kuesioner yang digunakan sebagai indikator suatu variabel. Kuesioner dianggap reliabel atau andal jika jawaban responden terhadap pertanyaan tetap konsisten atau stabil seiring waktu. Pengukuran reliabilitas ini biasanya dilakukan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Jika nilai Cronbach Alpha (α) suatu variabel melebihi 0,50, maka variabel tersebut dinyatakan reliabel. (Setiawan, 2019; Pardede, 2022).

c. Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji frekuensi. Frekuensi dari suatu distribusi data penelitian dinyatakan dengan ukuran absolut (f) atau proporsi (%) dan dapat menggunakan tabel numerik atau grafik (Setiawan, 2019; Andriani, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Kontribusi Penerimaan Pajak Kategori PP Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Makassar Barat untuk Tahun Pajak 2021, 2022, dan 2023

Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2021-2023

Bulan	Tahun		
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Januari	817.677.878	902.785.984	1.085.658.400
Februari	754.498.995	589.278.196	713.312.012
Maret	1.125.728.998	1.124.429.146	1.173.153.997
April	837.381.971	852.533.988	911.447.172
Mei	712.638.914	789.013.241	975.039.123

Bulan	Tahun		
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Juni	734.147.880	1.244.663.410	819.119.455
Juli	1.037.611.660	939.452.051	1.175.092.697
Agustus	851.108.635	948.879.115	1.153.789.946
September	778.951.361	958.613.410	1.182.336.133
Oktober	966.129.121	983.655.680	1.095.364.723
November	931.554.528	1.143.104.140	1.228.145.088
Desember	1.157.870.499	1.230.961.389	1.452.447.711
Total	10.705.300.440	11.707.369.750	12.964.906.457

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat, (2024)

Tabel 2. Data Wajib Pajak UMKM Aktif Terdaftar Tahun 2018-2024

Bulan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	141	142	136	81	100	119	141
Februari	144	140	147	73	111	113	120
Maret	122	149	65	138	111	108	107
April	133	146	28	82	88	59	88
Mei	151	107	14	48	80	108	73
Juni	50	134	5.929	93	114	124	0
Juli	154	142	7.577	115	114	93	0
Agustus	128	148	47	81	142	117	0
September	132	138	590	56	116	142	0
Oktober	132	146	82	125	128	107	0
November	159	115	2.110	100	114	127	0
Desember	141	123	74	109	103	95	0
Total	1.587	1.630	16.799	1.101	1.321	1.312	529

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat, (2024)

Deskripsi Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang telah diberikan kepada 100 responden. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner 77 responden diantaranya 73 dengan mengisi kuesioner secara langsung dan 4 responden yang mengisi secara online dengan

google form dan semuanya mengisi dengan lengkap. Selain itu karakteristik responden terhadap jawaban dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden

	Karakteristik	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	22	35
	Perempuan	55	65
Usia	20 - 30 Tahun	38	44
	31 - 40 Tahun	15	20
	41 - 50 Tahun	16	26
	> 50 Tahun	8	10
Pendidikan Terakhir	SD	0	0
	SMP	5	8
	SMK atau SMA	29	36
	Diploma	10	13
	S1	28	35
	S2	5	8
	S3	0	0
Jenis Usaha	Dagang	53	64
	Jasa	22	31
	Industri Rumah Tangga	2	5
Omzet Per Tahun	<Rp 500.000.000	40	50
	Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000	31	42
	>Rp 1.000.000.000 - Rp 4.800.000.000	6	8

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan tabel di atas, karakteristik responden dapat dilihat dari jenis kelamin bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase 65 persen, sisanya sebanyak 35 persen berjenis kelamin laki-laki. Karakteristik responden berdasarkan usia mayoritas responden memiliki rentang usia 20 tahun sampai 30 tahun dengan persentase 44 persen. Pada rentang usia 41 tahun sampai 50 tahun memiliki persentase sebesar 26 persen, rentang usia 31 tahun sampai 40 tahun memiliki persentase sebesar 20 persen, sedangkan rentang usia di atas 50 tahun memiliki persentase sebesar 10 persen.

Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir, mayoritas yang berpendidikan terakhir SMK atau SMA yaitu sebesar 36 persen, responden yang berpendidikan terakhir S1 yaitu sebesar 35 persen, responden yang berpendidikan terakhir Diploma sebesar 13 persen, SMP dan S2 berturut-turut memiliki persentase sebesar 8 persen.

Berdasarkan jenis usaha sebesar 64 persen responden merupakan jenis usaha dagang. Responden yang berjenis usaha jasa sebesar 31 persen dan yang berjenis usaha industri rumah tangga sebesar 5 persen. berdasarkan omset per tahun, responden yang memiliki omset dibawah Rp 500.000.000 memiliki persentase sebesar 50 persen. Omset per tahun antara Rp 500.000.000 – Rp 1.000.000.000 memiliki persentase sebesar 42 persen, sedangkan lebih dari Rp 1.000.000.000 – Rp 4.800.000.000 memiliki persentase sebesar 8 persen.

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan suatu item pernyataan dengan membandingkan r tabel dengan kolom r hitung. Apabila r hitung menunjukkan lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka dapat dikatakan valid (Setiawan, 2019; Pardede, 2022). Hasil pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Tarif Pajak	A1	0,803	0,2212	Valid
	A2	0,783	0,2212	Valid
	A3	0,883	0,2212	Valid
	A4	0,817	0,2212	Valid
Sanksi Pajak	B1	0,889	0,2212	Valid
	B2	0,891	0,2212	Valid
	B3	0,824	0,2212	Valid
	B4	0,849	0,2212	Valid
Kemudahan Pajak	C1	0,755	0,2212	Valid
	C2	0,893	0,2212	Valid
	C3	0,837	0,2212	Valid
Sosialisasi Pajak	D1	0,687	0,2212	Valid
	D2	0,820	0,2212	Valid
	D3	0,836	0,2212	Valid

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
D4	0,824	0,2212	Valid
D5	0,326	0,2212	Valid
D6	0,718	0,2212	Valid

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan uji validitas didapatkan r hitung semua item pernyataan pada penelitian ini menunjukkan hasil di atas r tabel yaitu sebesar 0,2212. 4 item pernyataan pada variabel tarif pajak, 4 item pernyataan pada variabel sanksi pajak, 3 item pernyataan pada variabel kemudahan pajak dan 6 item pernyataan pada variabel sosialisasi pajak dapat dikatakan valid karena r hitung menunjukkan lebih besar dari r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji keandalan dari suatu instrument yang diukur. Data yang diolah dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha* lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis yaitu sebesar 0,50 (Setiawan, 2019; Pardede, 2022). Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Tarif Pajak	0,826	0,50	Reliabel
Sanksi Pajak	0,883	0,50	Reliabel
Kemudahan Pajak	0,770	0,50	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,799	0,50	Reliabel

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa data yang telah diolah yaitu reliabel. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan melihat *Cronbach's Alpha* lebih dari standar sebesar 0,50. Dapat diartikan bahwa seluruh item pernyataan yang mencakup mengenai variabel tarif, sanksi, kemudahan, serta sosialisasi sudah reliabel jika dihadapkan dengan pernyataan mengenai persepsi pelaku wajib pajak UMKM.

3. Analisis Data Deskriptif

a. Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Tarif Pajak PP 55 Tahun 2022

Dari variabel yang telah ditentukan yaitu tarif pajak PP 55 Tahun 2022 telah mendapatkan respon yang sangat baik terhadap tarif yang ditentukan sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak pelaku UMKM. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Distribusi Frekuensi dan Jawaban Responden Tarif Pajak PP 55 Tahun 2022

No	Pernyataan	Jawaban Responden			
		STS	TS	SS	S
1	Pengenaan tarif PPh final 0,5% untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas 500 juta per tahun sesuai untuk UMKM	0	1	67	9
2	Pengenaan tarif PPh 0,5% dengan penghasilan lebih dari Rp500 juta ini tidak memberatkan bagi UMKM	0	1	71	5
3	Dengan diterapkannya penerapan PP No. 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5% untuk UMKM dengan penghasilan lebih dari Rp500 juta dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak UMKM	0	2	66	9
4	Perubahan kebijakan tarif PPh final UMKM yang berlaku memberikan motivasi wajib pajak orang pribadi untuk patuh melaporkan kewajiban perpajakannya	0	4	62	11

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan jumlah responden pada tabel 6 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap penerapan tarif pajak 0,5% mendapat respon sangat setuju.

1. Pengenaan tarif PPh 0,5% dengan penghasilan lebih dari 500 juta tidak memberatkan bagi UMKM. Hal ini dapat dilihat dari 71 responden menjawab sangat setuju, 5 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

2. Pengenaan tarif PPh final 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas 500 juta per tahun sesuai untuk UMKM. Hal ini dapat dilihat dari 67 responden menjawab sangat setuju, 9 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.
3. Dengan diterapkannya penerapan PP 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5% untuk UMKM dengan penghasilan lebih dari 500 juta dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari 66 responden menjawab sangat setuju, 9 responden menjawab setuju, 2 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.
4. Perubahan kebijakan tarif PPh final UMKM yang berlaku memberikan motivasi wajib pajak orang pribadi untuk patuh melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari 62 responden menjawab sangat setuju, 11 responden menjawab setuju, 2 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Hal ini sesuai dengan teori daya pikul yaitu wajib pajak UMKM dikenakan pajak 0,5% apabila penghasilan brutonya melebihi 500 juta, sehingga UMKM dibawah 500 juta tidak wajib membayar pajak.

b. Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Sanksi Pajak PP 55 Tahun 2022

Dari variabel yang telah ditentukan yaitu sanksi pajak PP 55 Tahun 2022 telah mendapatkan respon yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Distribusi Frekuensi dan Jawaban Responden Sanksi Pajak PP 55 Tahun 2022

No	Pertanyaan	Jawaban responden			
		STS	TS	SS	S
1	Sanksi administratif bagi UMKM diberlakukan jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak.	0	1	56	20
2	Sanksi keterlambatan pembayaran pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	0	1	55	21

3	Sanksi dikenakan 2% atas kurang bayar SPT tidak memberatkan bagi UMKM	0	2	59	16
4	Sanksi pidana bagi UMKM yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT	0	3	51	23

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan jumlah responden pada tabel 7 responden sangat setuju bahwa:

1. Sanksi dikenakan 2% atas kurang bayar SPT tidak memberatkan bagi UMKM. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 59 responden, setuju 16 responden, tidak setuju 2 responden, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.
2. Sanksi administrasi bagi UMKM diberlakukan jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 56 responden, setuju 20 responden, tidak setuju 1 responden, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.
3. Sanksi keterlambatan pembayaran pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 55 responden, setuju 21 responden, tidak setuju 1 responden, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.
4. Sanksi pidana bagi UMKM yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 51 responden, setuju 23 responden, tidak setuju 3 responden, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Hal ini sejalan dengan teori keadilan pajak yang menyatakan bahwa teori keadilan melihat apakah sistem perpajakan dalam sebuah negara sudah dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi kriteria adil atau tidak. Beberapa pengenaan sanksi yaitu sanksi administratif jika terjadi keterlambatan, sanksi 2% atas kurang bayar SPT, dan sanksi pidana yang sengaja tidak menyampaikan SPT sudah mencerminkan perilaku yang adil mengenai kebijakan pemerintah tentang perpajakan.

c. Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Kemudahan Pajak PP 55 Tahun 2022

Dari variabel yang telah ditentukan yaitu kemudahan pajak PP 55 Tahun 2022 telah mendapatkan respon yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Distribusi Frekuensi dan Jawaban Responden Kemudahan Pajak PP 55 Tahun 2022

No	Pertanyaan	Jawaban Responden			
		STS	TS	SS	S
1	PP No. 55 Tahun 2022 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti	0	2	29	46
2	Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp500 juta dalam 1 tahun tidak dikenakan PPh final sebesar 0,5%	0	2	55	20
3	Fasilitas peredaran bruto di bawah Rp500 juta bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang menggunakan skema PPh final PP No. 23 Tahun 2018	0	1	51	25

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan jawaban responden pada tabel 8 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kemudahan pajak PP 55 Tahun 2022 menunjukkan respon yang sangat setuju.

1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto kurang dari 500 juta dalam 1 tahun tidak dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 55 responden, setuju 20 responden, tidak setuju 2 responden, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.
2. Fasilitas peredaran bruto di bawah 500 juta bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang menggunakan skema PPh final PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 51 responden, setuju 25 responden, tidak setuju 1 responden, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

3. PP No. 55 Tahun 2022 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab setuju sebanyak 46 responden, sangat setuju 29 responden, tidak setuju 2 responden, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Hal ini sesuai dengan teori daya pikul sejak tahun 2022 yaitu wajib pajak UMKM tidak merasa kesulitan dengan proses pembayaran dan perhitungan pajak saat ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp500 juta dalam 1 tahun tidak dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Hal ini dilihat dari rata-rata tertinggi sebanyak 45 persen responden menjawab sangat setuju dan dengan rata-rata terendah sebanyak 1,66 persen menjawab tidak setuju.

d. Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Sosialisasi Pajak PP 55 Tahun 2022

Dari variabel yang telah ditentukan yaitu sosialisasi pajak PP 55 Tahun 2022 telah mendapatkan respon yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Distribusi Frekuensi dan Jawaban Responden Sosialisasi Pajak PP 55 Tahun 2022

No	Pertanyaan	Jawaban Responden			
		STS	TS	SS	S
1	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) selalu melakukan penyuluhan mengenai PP No.55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan UMKM	0	23	1	50
2	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering mengajak diskusi wajib pajak orang pribadi mengenai PP No. 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan UMKM	11	33	4	29
3	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering memberi informasi mengenai PP No. 55 tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan UMKM	16	28	5	28
4	Sosialisasi mengenai PP No. 55 Tahun 2022 melalui Website Ditjen pajak sangat lengkap	12	27	6	32
5	Sosialisasi mengenai PP No. 55 Tahun 2022 menggunakan billboard atau reklame lebih efektif dibandingkan melalui website Ditjen Pajak	1	3	27	46

No	Pertanyaan	Jawaban Responden			
		STS	TS	SS	S
6	Sosialisasi mengenai PP No. 55 Tahun 2022 sudah di laksanakan dengan baik oleh petugas KPP Pratama Makassar Barat	4	16	8	49

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan jawaban responden pada tabel 9 sebagian besar responden telah mendapatkan sosialisasi terkait penerapan PP 55 Tahun 2022 dan sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik.

1. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) selalu melakukan penyuluhan mengenai PP No. 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan UMKM. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab setuju sebanyak 50 responden, tidak setuju 23 responden, sangat setuju 1 responden, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.
2. Sosialisasi mengenai PP No. 55 Tahun 2022 sudah di laksanakan dengan baik oleh petugas KPP Pratama Makassar Barat. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab setuju sebanyak 49 responden, tidak setuju 16 responden, sangat setuju 8 responden, dan sangat tidak setuju sebanyak 4 responden.
3. Sosialisasi mengenai PP No. 55 Tahun 2022 menggunakan billboard atau reklame lebih efektif dibandingkan melalui website ditjen pajak. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab setuju sebanyak 46 responden, sangat setuju 27 responden, tidak setuju 3 responden, dan sangat tidak setuju 1 responden.
4. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering mengajak diskusi wajib pajak orang pribadi mengenai PP No. 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan UMKM. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 33 responden, setuju 29 responden, sangat tidak setuju 11 responden, dan sangat setuju sebanyak 4 responden.
5. Sosialisasi mengenai PP No. 55 Tahun 2022 melalui website ditjen pajak sangat lengkap. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab setuju

sebanyak 32 responden, tidak setuju 27 responden, sangat tidak setuju 12 responden, dan sangat setuju sebanyak 6 responden.

6. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering memberi informasi mengenai PP No. 55 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan UMKM. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab setuju 28 responden, tidak setuju 28 responden, sangat tidak setuju 16 responden, dan sangat setuju sebanyak 5 responden.

Hal ini terkait dengan teori atribusi bahwa untuk membantu pihak internal (wajib pajak) tidak perlu membayar pajak jika peredaran bruto kurang dari Rp 500 juta dan mengedukasi pihak internal atas sanksi jika kurang bayar SPT, sanksi keterlambatan, dan sanksi tidak menyampaikan SPT.

Sosialisasi perpajakan melalui penyuluhan karena terdapat wajib pajak UMKM yang berusia di atas 50 tahun tidak memiliki media sosial untuk mengetahui peredaran bruto yang dikenakan tarif, perhitungan, sanksi atas kurang bayar SPT, sanksi keterlambatan, dan sanksi tidak menyampaikan SPT, wajib pajak UMKM tidak mengerti tentang perhitungan yang dijelaskan melalui media sosial, dan wajib pajak UMKM dapat berinteraksi dengan petugas penyuluh KPP.

Sosialisasi perpajakan dilaksanakan oleh KPP disebabkan karena wajib pajak UMKM meragukan informasi jika disampaikan oleh orang lain, dan banyak wajib pajak UMKM tidak mengetahui tentang sanksi yang diterapkan atas kurang bayar SPT, keterlambatan, dan tidak menyampaikan SPT.

Sosialisasi perpajakan menggunakan billboard atau reklame dilakukan karena wajib pajak UMKM merasa bahwa sosialisasi perpajakan dengan menggunakan billboard atau reklame lebih efektif karena lokasinya yang strategis dibandingkan dengan website, dan wajib pajak UMKM tidak sering membuka website ditjen pajak untuk informasi terbaru tentang PP 55 Tahun 2022.

Sosialisasi perpajakan mengajak diskusi wajib pajak dilakukan karena banyak wajib pajak UMKM yang tidak bisa memahami interpretasi PP 55 Tahun 2022, dan membantu wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya agar tidak terjadi kekeliruan pada saat melaporkan pajak dan menggunakan tarif sesuai peraturan yang berlaku.

Sosialisasi perpajakan melalui website dilakukan karena website mudah di akses, memudahkan untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang PP No. 55 Tahun bagi wajib pajak yang berusia 20-40 tahun, serta memudahkan pihak KPP dalam memberikan sosialisasi dan membagikan informasi kepada wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan harus sering dilakukan karena penambahan wajib pajak UMKM selalu terjadi dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada tabel 4.3, dan kesadaran bagi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak masih sangat rendah maka dari itu sosialisasi pajak perlu selalu dilakukan.

Pembahasan

Berdasarkan teori daya pikul yaitu wajib pajak UMKM dikenakan pajak 0,5% apabila penghasilan brutonya melebihi 500 juta, sehingga UMKM dibawah 500 juta tidak wajib membayar pajak dan UMKM tidak merasa kesulitan dengan proses pembayaran dan perhitungan pajak.

Berdasarkan teori keadilan pajak bahwa beberapa sanksi yaitu sanksi administratif jika terjadi keterlambatan, sanksi 2% atas kurang bayar SPT, dan sanksi pidana yang sengaja tidak menyampaikan SPT sudah mencerminkan perilaku yang adil mengenai kebijakan pemerintah tentang perpajakan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2019) terkait sanksi pajak tidak terdapat pernyataan bahwa sanksi pidana bagi UMKM yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT. Dilihat dari jawaban responden banyak responden menjawab setuju dibandingkan dengan sangat setuju berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis banyak responden menjawab sangat setuju dibandingkan dengan setuju.

Berdasarkan teori atribusi bahwa untuk membantu pihak internal dalam mengetahui bahwa tidak membayar pajak jika peredaran bruto kurang dari Rp 500 juta dan mengedukasi pihak internal atas sanksi jika kurang bayar SPT, sanksi keterlambatan, dan sanksi tidak menyampaikan SPT. Sosialisasi perpajakan melalui penyuluhan karena terdapat wajib pajak yang berusia di atas 50 tahun tidak memiliki media sosial untuk mengetahui bahwa tidak

membayar pajak jika peredaran bruto kurang dari Rp 500 juta, sosialisasi perpajakan dilaksanakan oleh KPP dilakukan karena wajib pajak UMKM meragukan informasi jika disampaikan oleh orang lain, sosialisasi perpajakan menggunakan billboard atau reklame lebih efektif karena lokasinya yang strategis, sosialisasi perpajakan mengajak diskusi wajib pajak karena banyak wajib pajak UMKM yang tidak bisa memahami interpretasi PP 55 Tahun 2022. Sosialisasi perpajakan melalui website dilakukan karena website mudah di akses bagi wajib pajak yang berusia 20-40 tahun, dan sosialisasi perpajakan dengan sering memberi informasi dilakukan karena selalu terdapat penambahan wajib pajak UMKM dari tahun ke tahun. Bentuk sosialisasi berafiliasi dengan marketplace sosial media seperti tiktok, Instagram, facebook, dll. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2019) dilihat dari jawaban responden terkait sanksi pajak banyak responden menjawab ragu-ragu berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis banyak responden menjawab setuju.

KESIMPULAN

Tarif, sanksi, kemudahan, dan sosialisasi penerapan PP No. 55 Tahun 2022 secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pandangan UMKM tentang pengenaan tarif pajak yang memiliki penghasilan bruto di atas 500 juta yang ada dalam PP No. 55 Tahun 2022 sudah adil. Wajib pajak UMKM dikenakan pajak 0,5% apabila penghasilan brutonya melebihi 500 juta, sehingga UMKM dibawah 500 juta tidak wajib membayar pajak dan UMKM tidak merasa kesulitan dengan proses pembayaran dan perhitungan pajak. Perubahan penghasilan bruto yang dikenakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Barat. Penerimaan pajak UMKM mengalami peningkatan setelah penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 karena adanya perubahan penghasilan bruto yang dikenakan tarif 0,5%. Berdasarkan data yang diterima dari KPP Pratama Makassar Barat Tingkat penerimaan pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan PP No. 55 Tahun 2022 mengalami peningkatan lebih dari 1 miliar setiap tahun dari tahun 2021-2023. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP 55 Tahun 2022 kepada wajib pajak khususnya

pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.

Saran

Dalam penelitian ini, pada variabel sosialisasi masih kurang, karena dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah sebagian responden yang belum mendapatkan sosialisasi tentang PP No. 55 Tahun 2022. Bagi KPP Pratama Makassar Barat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pihak KPP dalam meningkatkan sosialisasi tentang PP No. 55 Tahun 2022 melalui penyuluhan langsung dan seing mengajak diskusi kepada wajib pajak UMKM karena terdapat wajib pajak UMKM yang tidak memiliki media sosial untuk mengetahui peredaran bruto yang dikenakan tarif, perhitungan, sanksi atas kurang bayar SPT, sanksi keterlambatan, dan sanksi tidak menyampaikan SPT, wajib pajak UMKM tidak mengerti tentang perhitungan yang dijelaskan melalui media sosial, dan wajib pajak dapat berinteraksi langsung dengan petugas penyuluh KPP Pratama Makassar Barat.

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan metode yang lain dalam menentukan responden diatas 100, serta menambahkan variabel lain seperti pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat 77 dari 100 responden UMKM yang tidak mengisi NPWP karena responden menganggap NPWP tersebut bersifat privasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfifalah, F. (2022). *Pengaruh Surat Himbuan, SP2DK, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Periode 2016-2020*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fitriya. (2020, August). Retrieved from Klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/belajar-pajak-itu-mudah-ini-pengertian-pajak-penghasilan/#:~:text=Pajak%20Penghasilan%20atau%20biasa%20disebut%20PPH%20adalah%20jenis,yang%20diterima%20dalam%20suatu%20masa%20maupun%20tahun%20pajak.>
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (Ekuitas)*, 987-995.
- Nastiti, F. (2019). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Tax Evasion*. DI Yogyakarta : Universitas Muslim Indonesia.
- Norsain, & Yasid, A. (2014). *Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM*. Sumenep: Universitas Wiraja Sumenep.
- Rahayu , P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekuitas, Keuangan, Investasi dan Syariah (Ekuitas)*, 939-945.
- Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan . *International Journal of Social Science and Business*, 464.
- Suhendri, D. (2015). *Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Dikota Padang*. Padang: Universitas Negeri Padang.